

PENEGAKKAN HUKUM KEHUTANAN DALAM RANGKA ANTISIPASI DAMPAK *CLIMATE CHANGE* DI INDONESIA

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani*

Abstract

Indonesia's forest resources and watersheds are not contributing as they should to poverty reduction, economic and social development, and environmental sustainability. Instead, forest areas are threatened with degradation, fragmentation and destruction. A quarter of the "state forest area" lacks tree cover. In recent years, Indonesia has been losing up to 2 million hectares annually, mainly due to illegal cutting and land conversion fueled by excess processing capacity and a lack of effective management and law enforcement. Forest loss undermines rural livelihoods, ecosystem services and Indonesia's ability to meet poverty alleviation goals. Poor forest governance damages the investment climate, rural economic potential, and Indonesia's competitiveness and international reputation. Forest crime exacerbates problems of budget and fiscal balance, and diverts public revenues that could be better spent on poverty reduction and development goals. As Indonesia moves from transition to stabilization and growth, there is a tremendous opportunity to help the government find new ways of managing forest areas in partnership with local communities, contributing to democracy, justice, equity, rural sector investment, jobs and growth.

Kata Kunci: *penegakkan hukum kehutanan, perubahan iklim.*

A. Pendahuluan

Pemanasan global adalah isu lingkungan hidup yang mengakibatkan perubahan iklim global yang menakutkan, mulai semarak setelah PBB membentuk IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) pada tahun 1988. IPCC adalah sebuah panel ilmiah yang terdiri dari para ahli klimatologi untuk mengkaji perubahan iklim. Walau perubahan iklim akan berdampak jangka panjang antara 50-100 tahun, tetapi dampaknya untuk negara-negara berkembang sangatlah besar. Dengan

dasar itu maka diperlukan tindakan bersama dan langkah-langkah yang lebih konkrit dan signifikan.¹

Istilah pemanasan global mungkin masih asing bagi masyarakat yang jauh dari pusat informasi. Namun, mau tidak mau, masyarakat harus mengenal dan mengetahui tentang pemanasan global. Mengapa? Karena dampak yang ditimbulkan sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Efek pemanasan global dalam jangka panjang sangat dahsyat. Indonesia akan kehilangan beberapa pulau atau bahkan

* Dosen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. (alamat: Jalan Jl. Kerinci VI No. 2 Sambirejo RT. 05 RW. IX Kadipiro Solo/email: ayu_igk@yahoo.com).

¹ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Kebijakan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", Seminar Nasional Prodi S2 Ilmu Lingkungan UNS, September 2008.

kmungkinan Indonesia tenggelam. Seperti diketahui bersama Indonesia adalah negara kepulauan. Dengan naiknya permukaan air laut karena dampak pemanasan global maka satu per satu pulau-pulau di Indonesia akan tenggelam. Dari hasil pendataan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), selama 2 tahun terakhir ini ada 24 pulau yang tenggelam karena penggalian pasir, abrasi dan perubahan alam. Diperkirakan sekitar 2000 pulau akan tenggelam pada tahun 2030-2050 karena pemanasan global.

Lebih dari dua pertiga kota-kota besar di dunia juga akan terkena dampak pemanasan global. Salah satunya adalah Jakarta atau kota-kota besar di Indonesia yang sebagian besar berada di dekat laut. Jakarta adalah satu dari 180 kota di dunia yang 70% wilayahnya berada di kawasan pantai berelevasi rendah yang terancam oleh naiknya permukaan laut akibat pemanasan global. Selain Tokyo, New York, Mumbai di India, Shanghai dan Dhaka, negara lain yang terancam selain Indonesia Cina, India, Bangladesh dan Vietnam. Apabila berkurangnya wilayah ini terjadi dan tidak diantisipasi dari sekarang maka solusi untuk memecahkannya memerlukan biaya yang mahal karena harus menciptakan struktur bangunan pelindung pantai yang kokoh, juga biaya untuk merelokasi jutaan orang.²

Masyarakat dan pemerintah harus berupaya bersama-sama dalam menjaga hutan dari kebakaran. Negara-negara lain lain memandang kebakaran hutan gambut yang kerap terjadi di Indonesia merupakan

penyumbang CO₂ terbesar di dunia. Bahkan, Indonesia dituding menjadi negara ketiga penyumbang pemanasan global karena penebangan hutan dan pembakaran hutan yang cukup besar terjadi beberapa tahun belakangan ini. Pada era otonomi daerah, pencurian kayu (*illegal logging*) semakin menjadi-jadi.

Sumber daya alam dan lingkungan tidak pernah lepas dari berbagai kepentingan seperti kepentingan negara, kepentingan pemilik modal, kepentingan rakyat maupun kepentingan lingkungan itu sendiri. Perebutan kepentingan ini selalu menempatkan pihak masyarakat sebagai pihak yang dikalahkan. Terbatasnya akses masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, dan tidak seimbangya posisi tawar masyarakat merupakan contoh klasik dalam kasus-kasus konflik kepentingan tersebut.

Menurunnya kualitas lingkungan hidup dalam 5 tahun terakhir semakin memprihatinkan. Sebetulnya sebelum reformasi bergulir system pengelolaan lingkungan sudah mulai efektif. Namun perubahan tatanan ekonomi, social dan politik yang disertai dengan perubahan system pemerintahan dari sentralistik menjadi otonomi melemahkan pemerintahan termasuk upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pelemahan sistem pengelolaan lingkungan menimbulkan pelanggaran kaidah-kaidah dan peraturan pelestarian lingkungan hidup, baik pada tingkat kebijakan sampai dengan tingkat program dan kegiatan. Akibatnya kualitas lingkungan pun menurun

² FWI dan GFW, 2001, *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, Edisi Ketiga, Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Watch: Bogor.

sedemikian parah hingga kualitas kehidupan mencapai tingkat yang membahayakan kehidupan manusia. Berbagai bencana yang terjadi saat ini sudah sulit dikategorikan sebagai bencana alam. Pada awal tahun 2004 saja, berbagai bencana lingkungan yang terjadi telah merenggut nyawa lebih dari 2.000 orang. Nyawa mereka hilang akibat dari kelangkaan air bersih, banjir, tanah longsor dan sebagainya. Sebut saja bencana banjir bandang, tanah longsor dan masih banyak lagi. Semuanya ini berkaitan erat dengan penurunan kualitas lingkungan yang semakin buruk.³

B. Penegakan Hukum Kehutanan di Indonesia

Potret hukum dan penegakan hukum lingkungan khususnya hukum kehutanan sepanjang tahun 2007 semakin tidak menunjukkan keberpihakannya terhadap lingkungan dan masyarakat korban. Fakta terjadinya instrumentasi dan kriminalisasi aktifis lingkungan serta putusan-putusan pengadilan yang bersifat menghukum, mempasifkan dan mengesampingkan hak dan kewajiban rakyat dalam melaksanakan kewajiban peran serta yang dijamin undang-undang semakin diperburuk karena justru terjadi di tengah merosotnya kepercayaan masyarakat atas hukum yang dapat memberi ruang keadilan bagi masyarakat dan lingkungan. Sebagai catatan awal tahun, *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL) melihat ada 3 faktor yang turut mewarnai kemerosotan jaminan hukum terhadap lingkungan dan masyarakat selama

tahun 2007, yaitu: Pertama, faktor kebijakan. Sejumlah kebijakan yang lahir sebelum tahun 2007 seperti UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU No. 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi, UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Pemerintah No. 59/2007 tentang Panas Bumi, Peraturan Pemerintah No. 58/2007 tentang Perubahan Atas PP 35/2002 tentang Dana Reboisasi, PP 33/2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif, PP 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, ternyata tidak memiliki kemampuan untuk didayagunakan sebagai instrumen dalam melakukan pencegahan, perlindungan daya dukung lingkungan dan sumber daya alam bahkan berkecenderungan lebih memfasilitasi proses eksploitasi sumber daya alam.

Fakta bencana lingkungan yang terjadi selama kurun waktu 2006-2007 yang mencapai lebih dari 37 bencana lingkungan. Semakin menunjukkan bahwa produk hukum yang ada belum bisa mengakomodasi persoalan tersebut. Kedua, faktor peran pengadilan, dari 6 kasus besar lingkungan yang diputus selama 2007 seperti, Putusan gugatan legal standing WALHI dan YLBHI dalam kasus Lumpur Panas Lapindo, Putusan Gugatan Legal standing WALHI atas pencemaran teluk Buyat, dibebaskannya pelaku illegal logging Adelin Lis di Medan,

³ Rachmi Handayani, *Op. Cit.*

semakin menunjukkan bahwa pengadilan sebagai ujung tombak penegakan hukum, justru ternyata tidak sensitif terhadap krisis lingkungan dan rasa keadilan masyarakat dan masih terlalu mengedepankan kebenaran formal dan prosedural dibandingkan dengan penggalian keadilan substansial. (tidak berpihak terhadap lingkungan dan masyarakat korban. Sejatinya, pengadilan tidak lagi menjadi tempat bagi para pencari keadilan akan tetapi justru pengadilan lah yang menyebabkan hukum mandul dari rasa keadilan masyarakat dan lingkungan). Ketiga, perjanjian Internasional dalam rangka perlindungan lingkungan maupun perdagangan dimana Indonesia terlibat belum dioptimalkan untuk menyelamatkan kondisi lingkungan serta menjamin agar masyarakat tidak dirugikan. Dalam rangka mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia sangat gencar melakukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional baik di tingkat multilateral melalui WTO, bilateral dalam kerangka Free Trade Agreement (FTA), maupun regional dalam kerangka ASEAN. Namun demikian, ketentuan dalam skema tersebut telah dan berpotensi menciptakan adanya monopoli Sumber daya alam baik dalam rangka investasi maupun perlindungan kekayaan intelektual, serta pemanfaatan SDA yang cenderung eksploitatif (kontrak karya pertambangan, HPH, dan lain lain) yang dipastikan akan mengancam kualitas lingkungan serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kondisi ini dapat dilihat dari tidak dimasukkannya aspek perlindungan lingkungan menjadi bagian penting untuk mencegah dampak lingkungan yang

akan timbul dalam Economic Partnership Agreement (EPA) antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang. Pengaturan tentang perlindungan lingkungan sangat bersifat umum dan tidak holistik yang tidak akan efektif untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam. Selain itu, tahun 2007 ditandai dengan besarnya perhatian dunia terhadap masalah pemanasan global (*climate change*) yang pada pertemuan di Bali pada bulan Desember lalu telah menghasilkan Bali Action plan yang berisi upaya yang perlu dilakukan dalam bentuk mitigasi, adaptasi, transfer teknologi dan mekanisme finansial. Tantangan yang akan dihadapi Indonesia pasca pertemuan Bali sangat terkait dengan *Reduction Emission from Degradation and Deforestation* (REDD) yang bertujuan untuk mengurangi tingkat emisi akibat deforestasi dan kerusakan hutan. Walaupun bertujuan untuk menyelamatkan lingkungan skema ini berpotensi menimbulkan dampak bagi masyarakat dalam pelaksanaannya.

Beberapa data tentang hukum lingkungan yang terjadi pada tahun 2008 adalah sebagai berikut: Pertama, hukum lingkungan (masih) belum memadai dalam menangani persoalan lingkungan yang terjadi saat ini. Kedua, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah diarahkan untuk semakin mendorong pertumbuhan ekonomi dimana aspek perlindungan lingkungan tidak dijadikan bagian penting untuk mencegah dampak yang akan timbul akibat dari implementasi kebijakan tersebut Selain itu, kondisi hukum lingkungan yang ada saat ini, belum menjamin adanya perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat yang potensial terkena dampak,

hal ini dikarenakan sifat dari hukum lingkungan itu sendiri masih prosedural. Ketiga, akibat dari kebijakan yang sangat pro ekonomi tersebut menyebabkan komitmen pemerintah untuk melaksanakan perjanjian internasional di bidang lingkungan menjadi tidak serius. Keempat, masih buruknya posisi hukum dalam menjamin keadilan lingkungan justru diperparah dengan sikap hakim yang tidak sensitif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat diprediksikan bahwa pada tahun 2008:

1. Kondisi rusaknya lingkungan akan semakin tinggi, merosotnya daya dukung lingkungan tersebut seiring dengan merosotnya kualitas dan wibawa hukum dalam kepeduliannya terhadap penderitaan masyarakat, dan masa depan lingkungan yang sejatinya ditolong oleh hukum itu sendiri.
2. Belum selarasnya penataan ruang (terutama di tingkat daerah) dengan daya dukung lingkungan, masih menguatnya kepentingan fasilitasi investasi khususnya dalam kerangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperparah dengan meningkatnya krisis kepercayaan rakyat terhadap hukum, merosotnya tingkat partisipasi rakyat dalam melakukan kontrol pembangunan, akan mengakibatkan terjadinya bencana ekologis baik di wilayah hutan maupun wilayah perkotaan akan semakin meningkat dari sisi jumlah, frekuensi maupun luasan masyarakat yang akan menjadi korban.
3. Kebijakan yang pro pertumbuhan ekonomi dengan tidak menjadikan

aspek perlindungan lingkungan menjadi bagian penting dari kebijakan tersebut akan mempengaruhi proses penegakan hukum lingkungan serta implementasi dari perjanjian internasional lingkungan maupun perjanjian internasional lainnya dimana Indonesia terlibat.

4. Kondisi di atas jelas semakin menunjukkan dibutuhkan mekanisme yang jelas bagi masyarakat untuk berperan serta terhindar dari dampak lingkungan dengan perlu semakin dijaminnya akses terhadap informasi, akses untuk berpartisipasi serta akses terhadap keadilan dalam bidang lingkungan.

C. Politik Hukum Pidana dalam Kasus *Illegal Logging*

Politik hukum merupakan upaya untuk melakukan perubahan hukum yang berlaku (*ius constituendum*) dalam rangka memenuhi kebutuhan perubahan kehidupan dalam masyarakat. Perkembangan kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) jika dikaitkan dengan ketentuan pidana yang berlaku untuk kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat untuk dapat menanggulangi kejahatan penebangan liar (*illegal logging*).

Beberapa kebijakan pemerintah di bidang kehutanan baik secara nasional maupun secara internasional dalam rangka penanggulangan kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) dikeluarkan sejak tahun 2001. Kebijakan pemerintah melalui kerjasama regional dan internasional kejahatan penebangan liar (*illegal logging*), merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memutus jaringan kejahatan penebangan

liar (*illegal logging*) terutama dalam bentuk perdagangan kayu atau penyelundupan kayu dan ekspor kayu yang berasal dari sumber ilegal. Kebijakan pemerintah dalam konteks kerjasama regional dan internasional ini, dimaksudkan untuk diantaranya menanggapi meningkatnya penyelundupan kayu ke berbagai negara. Menurut studi yang dilakukan Departemen Kehutanan⁴ bahwa penyelundupan kayu ke luar negeri mencapai 9 (sembilan) juta meter kubik dengan rincian 2 (dua) juta meter kubik ke Eropa, dan 1,5

juta meter kubik ke sejumlah negara asia lainnya (meliputi Malaysia, Hongkong, Thailand dan Filipina). Salah satu contoh adanya diskrepansi pencatatan data ekspor kayu yang ada di Indonesia dengan laporan tentang data impor kayu dari Indonesia yang ada di beberapa negara lain pada tahun 2001 dapat digambarkan di bawah ini:

Tabel Perbandingan nilai ekspor kayu log yang tercatat pemerintah Indonesia dengan negara impor kayu tahun 2001 (dalam Dollar AS).

Negara	Keterangan	Nilai Ekspor/Impor
Amerika Serikat	Impor	37.844
	Ekspor	208.893
Jepang	Impor	11.346.686
	Ekspor	26.296.902
Korsel	Impor	6.130.298
	Ekspor	8.385.271
Inggris	Impor	47.921
	Ekspor	64.905
Jerman	Impor	10.619
	Ekspor	4.426
Perancis	Impor	0
	Ekspor	0
Italia	Impor	2.760
	Ekspor	237.633
Spanyol	Impor	6.987
	Ekspor	0
Malaysia	Impor	3.143.997
	Ekspor	41.641.676
Filipina	Impor	390.771
	Ekspor	4.964.828
Thailand	Impor	2.448.841
	Ekspor	13.091.001
Taiwan	Impor	158.662
	Ekspor	524.081
Cina	Impor	21.514.398
	Ekspor	170.981.909

(Sumber: Departemen Kehutanan, Kompas 3-8-2004:1).

⁴ Kompas, 3 Agustus 2004, "Penyelundupan Kayu 60 Kali Lebih Besar", hlm. 1 dan 11.

Data tersebut di atas mencerminkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara nilai ekspor kayu yang ada di Indonesia dengan nilai impor kayu dari Indonesia yang ada di beberapa negara importir kayu. Kondisi ini dimungkinkan oleh karena baik pengawasan yang kurang efektif maupun dimungkinkan karena adanya perbedaan sistem pencatatan antar negara. Untuk mensikapi kondisi seperti ini, diperlukan suatu kerjasama internasional dalam rangka memberantas kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) khususnya kerjasama untuk memutus salah satu mata rantai kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) yaitu penyeleludupan kayu atau perdagangan kayu ilegal (*illegal timber trade*). Dalam prakteknya data yang tercatat oleh pemerintah belum tentu dapat menggambarkan data yang akurat tentang penyelundupan kayu yang sesungguhnya. Bahkan menurut data International Tropical Timber Organization (ITTO)⁵ bahwa pada tahun 2000 penyelundupan kayu bulat ke Malaysia saja mencapai 7 (tujuh) juta meter kubik, sedangkan menurut data yang ada di pemerintah hanya 700.000 meter kubik.

D. Urgensi Memasukkan Kejahatan di Bidang Kehutanan dan Lingkungan Termasuk di Dalamnya Penebangan Liar (*Illegal Logging*) ke Dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Desakandari beberapa LSM lingkungan hidup dan kehutanan yang diwakili oleh

Center for International Forestry Research (CIFOR) yang bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), bersama-sama dengan DPRRI yang akhirnya memutuskan untuk memasukkan kejahatan di bidang kehutanan dan lingkungan termasuk di dalamnya kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) ke dalam bagian dari Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena itu dalam sub v dan w pasal 2 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4324) (selanjutnya disebut UU No. 15/2002), dirumuskan bahwa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana di bidang kehutanan dan di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu sumber harta yang masuk kategori tindak pidana pencucian uang.

Menurut Direktur CIFOR bidang Forest and Governance Capistrano⁶ bahwa memasukkan kejahatan di bidang kehutanan dan lingkungan ini ke dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang adalah merupakan langkah penting dalam rangka menanggulangi penebangan liar (*illegal logging*). Hal ini akan mempersulit pengusaha Indonesia dan pengusaha asing yang besar untuk terlibat di dalam aktivitas penebangan liar (*illegal logging*). Lebih lanjut Capistrano mengatakan bahwa kerusakan hutan akibat penebangan liar (*illegal logging*) hampir selalu terkait dengan perusahaan dan operasi

⁵ *Ibid.*

⁶ CIFOR, 2003, "UU Tindak Pidana Pencucian Uang Indonesia yang Baru dapat Menolong Menyelamatkan", <http://www.google/cenderawasih pos.com>.

dalam skala besar yang didedikasikan oleh banyaknya transaksi keuangan yang mencurigakan. Kenyataan bahwa industri kehutanan membutuhkan kayu sebanyak lebih dari 70 persen jumlah kayu tahunan yang dapat ditebang (sebesar 6,8 juta meter kubik).

Lebih lanjut Capristano bahwa bank dan lembaga keuangan lainnya sering terlibat di dalam pembiayaan fasilitas kehutanan dengan memberikan pinjaman untuk investasi pembelian fasilitas penebangan dan pemrosesan kayu. Hal ini berarti bank memberikan dukungan kepada perusahaan kayu untuk memperoleh lebih dari 50 juta meter kubik kayu dari sumber yang tidak ada dokumennya dan mungkin berasal dari kayu ilegal.⁷

Oleh karena itu dengan dimasukkannya kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) ke dalam undang-undang pencucian uang tersebut bank akan lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada pengusaha kayu dan harus memastikan bahwa pengusaha tersebut benar-benar tidak terlibat dalam aktivitas ilegal. Mekanisme yang diatur dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang tersebut, memberikan tanggung jawab kepada penyedia jasa keuangan untuk melaporkan setiap transaksi yang dicurigai terkait dengan kejahatan di bidang kehutanan dan lingkungan seperti kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak diketahui (Pasal 13 ayat (1) UU No. 15/2002) dan paling

lambat 5 (lima) hari oleh Direktorat Bea dan Cukai (Pasal 16 ayat 3) UU No. 25/2003. Hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dilaporkan oleh PPATK kepada Kepolisian dan Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut (Pasal 26 huruf g UU No. 15/2002).

Dimasukkannya kejahatan di bidang kehutanan dalam undang-undang tentang pencucian uang sebagaimana dijelaskan di atas, maka diharapkan dapat mengungkap pelaku-pelaku intelektual yang bermain di belakang kejahatan penebangan liar (*illegal logging*). Kendati demikian, diperlukan komitmen yang kuat untuk memberantas penebangan liar (*illegal logging*) dari semua pihak yang terkait terutama perbankan sebagai penyedia jasa keuangan oleh karena pihak bank dalam hal ini akan terbentur dengan prinsip kerahasiaan bank dan prinsip menjaga kepercayaan nasabah. Untuk tetap menjaga kepercayaan nasabah maka bank harus memegang teguh prinsip kerahasiaan bank dan prinsip kehati-hatian, sementara pihak bank dalam melaksanakan undang-undang tentang pencucian uang tersebut tentu harus selalu memiliki insting kecurigaan terhadap nasabah yang mempunyai saldo dalam jumlah besar. Artinya bank harus dapat memastikan bahwa uang simpanan nasabah itu berasal dari sumber yang legal. Kecurigaan bank terhadap nasabah akan mengganggu kenyamanan nasabah untuk menyimpan uangnya pada bank tersebut yang pada akhirnya akan mempengaruhi simpati nasabah terhadap bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukan

⁷ *Ibid.*

profesionalisme dan komitmen yang kuat bagi pihak perbankan itu sendiri dalam rangka mengimplementasikan undang-undang pencucian uang tersebut. Artinya bahwa harapan untuk dapat memberantas penebangan liar (*illegal logging*) melalui undang-undang pencucian uang ini, harus menjadi komitmen semua pihak termasuk pihak perbankan itu sendiri.

E. Penutup

Potret penegakan hukum lingkungan, khususnya hukum kehutanan dalam mengantisipasi dampak climate change di Indonesia masih sangat lemah. Beberapa kendala dan hambatan penegakan hukum lingkungan khususnya hukum kehutanan sebagai kontributor dampak climate change adalah lemahnya substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum sehingga perlu dilakukan pembenahan pada ke tiga aspek tersebut. Salah satu konsep pengelolaan hutan yang harus dipahami

oleh berbagai stakeholders terutama dalam era desentralisasi adalah pengelolaan hutan yang didasarkan atas Daerah Aliran Sungai (DAS), yang arealnya lintas batas kabupaten dan kota bahkan provinsi, sehingga pengurusan dan pengelolaannya tentu tidak bisa dibagi-bagi dan dipecah-pecah sesuai dengan batas-batas administrasi pemerintahan. Mengingat fungsi ekologi dan sosial budaya, maka dibutuhkan koherensi komitmen, visi dan misi semua stakeholder yang terkait dengan sistem pengelolaan hutan terutama pemerintah pusat dan daerah termasuk masyarakat adat. Peran pemerintah pusat tidak bisa lepas begitu saja terutama yang terkait dengan upaya perlindungan hutan secara global. Demikian juga jika dikaitkan dengan kemampuan daerah dari segi sumber daya manusia, infrastruktur dan fasilitas sarana dan prasarana serta akses informasi dan teknologi, maka pemerintah daerah masih memerlukan dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- CIFOR, 17 September 2003, "UU Tindak Pidana Pencucian Uang Indonesia yang Baru dapat Menolong Menyelamatkan", http://www.google/cenderawasih_pos.com.
- FWI dan GFW, 2001, *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, Edisi Ketiga, Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Watch: Bogor.
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, "Kebijakan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", Seminar Nasional Prodi S2 Ilmu Lingkungan UNS, September 2008.
- Kompas, 3 Agustus 2004, "Penyelundupan Kayu 60 Kali Lebih Besar", hlm. 1 dan 11.

